

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam Perpajakan Indonesia Waluyo (2006;2) mengutip beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahlinya, sebagai berikut :

1. Menurut Feldman dalam buku De Over Heidmiddelan Van Indonesia (terjemahan) : pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran Negara.
2. Menurut Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan) : pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Soeparman S. dari disertasinya dalam buku berjudul Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan pajak adalah iuran norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

2.2. Pengertian Penghasilan

Menurut Undang-undang Perpajakan No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama memikul biaya-biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan praktek dokter, notaries, akuntan, pengacara dan lain-lain.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti deviden, bunga, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta.
4. Penghasilan lain-lain seperti utang, hadiah dan sebagainya.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Waluyo (2006: 149) mengemukakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut, pajak penghasilan pasal 21 dapat disimpulkan sebagai bentuk penghasilan yang diterima dan dipotong atas orang pribadi dan merupakan penghasilan orang dalam negeri baik itu berupa gaji, upah, honorarium, serta tunjangan lainnya.

2.3.2. Subjek pajak penghasilan pasal 21

Penerimaan penghasilan, selanjutnya disebut Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Thomas Sumarsan (2010:215-217) adalah :

1. Pejabat Negara yaitu :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

- c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung
 - e. Ketua dan Wakil Dean Pertimbangan Agung
 - f. Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda
 - g. Jaksa Agung
 - h. Gubernur, dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten
 - j. Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pegawai adalah setiap seorang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.
 3. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengolala kegiatan perusahaan secara langsung.
 4. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan

5. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
6. Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
8. Penerimaan honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
9. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan.
10. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja
11. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan
12. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu
13. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah yang diberikan melalui suatu perlombaan atau ada ketangkasan

14. Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap dan calon pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terkait dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti program pendidikan
15. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, siding, seminar, lokakarya
16. Kegiatan multilevel marketing atau *direct selling* adalah sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang perorangan sebagai distributor perusahaan multilevel marketing
17. Zakata adlah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

2.3.3. Obyek Pajak Pasal 21

Termasuk objek pajak yang di potong PPh Pasal 21 menurut Herry Purwono (2010; 117) adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemebri kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan, termasuk uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan.
 - a. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari kerja
 - b. upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan
 - c. Upah satuan adalah upah terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
 - d. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

2.3.4. Pengurang yang diperbolehkan dalam penghitungan pph pasal 21 bagi pegawai tetap.

Pegawai tetap dalam pengertian PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Termasuk dalam pegawai tetap disini adalah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang terdapat hak-hak pengurang untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21, pengurang yang diperbolehkan menurut Thomas Sumarsan (2010:223-224) adalah sebagai berikut :

1. Biaya Jabatan

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan no 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 dengan jumlah

Maksimal : sebesar Rp 6.000.000,-per tahun

: sebesar Rp 500.000,-per bulan

2. Biaya Pensiun

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sesuai peraturan menteri keuangan no 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 dengan jumlah

Biaya pensiun dihitung sebesar 5% dari Penghasilan Bruto berupa Uang Pensiun,

Maksimal : sebesar Rp 2.400.000,-per tahun

: sebesar Rp 200.000,-per bulan

3. Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau JHT yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPh Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, termasuk juga pegawai harian lepas dan distributor multilevel marketing atau *direct*

selling maupun kegiatan yang sejenisnya, dengan ketentuan yang berbeda-beda Herry Purwono (2010:121-122) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
1. Untuk diri sendiri	Rp 15.840.000,-	Rp 1.320.000,-
2. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.320.000,-	Rp 110.000,-
3. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Rp 1.320.000,-	Rp 110.000,-

- a. Dalam hal karyawan kawin. PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, PTKP yang dikurangkan untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan. Apabila penghasilan suami-istri digabung, maka besarnya PTKP yang diberikan adalah PTKP suami dengan status kawin ditambah PTKP istri untuk dirinya sendiri, ditambah jumlah tanggungan keluarga.
- b. Karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.320.000 setahun atau Rp 110.000 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.
- c. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung

berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim bersangkutan.

2.4 Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21

2.4.1 Tarif Pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak Undang-undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2009, menurut Thomas Sumarsan (2010:227) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong Pph Pasal 21 dengan tarif 20 persen lebih tinggi.

2.4.2 Cara Menghitung PPh Pasal 21 Terutang Pegawai Tetap

Ada beberapa cara dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap, Thomas Sumarsan (2010:230-231)

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, meliputi seluruh gaji, jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.

2. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21 premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
3. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
5. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh

sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dan pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam buku pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.

6. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh yaitu sebesar penghasilan neto setahun, dikurangi PTKP
7. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang harus dipotong ke kas Negara, yaitu sebesar :
 - a. Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12, atau
 - b. Jumlah PPh pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam buku pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

2.5. Perencanaan Pajak

2.5.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:6) adalah langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud agar dapat terseleksi jenis tindakan apa yang akan diambil dalam proses penghematan pajak.

Perencanaan pajak ini mengacu pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak pada jumlah yang minimal. Banyak hal yang memotivasi Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak, motivasi itu antara lain adalah : (Erly Suandy, 2011:10-11)

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Merupakan suatu sasaran alternative yang akan dilakukan dalam system perpajakan

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)

Merupakan suatu pedoman atau ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak dalam system perpajakan.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri agar memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan pengusaha Kena Pajak, membayar pajak dan penyampaian SPT bagi Wajib Pajak

Untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dapat dilakukan berbagai cara, baik yang memenuhi peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kedua istilah ini dijadikan sebagai ukuran dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Menurut N.A Barr, S. R. James, A. R. Prest pada buku karangan Mohammad Zain (2007 : 50), *tax avoidance* adalah pemanipulasian penghasilan secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang

terutang. Sedangkan *tax evasion* adalah pemanipulasian penghasilan secara illegal untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus selalu memperhatikan perubahan peraturan yang dibuat Pemerintahan agar perencanaan pajak dapat berjalan efektif.

2.5.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat dan benar. (Mardiasmo, 2006 : 277)

Beberapa manfaat tersebut adalah :

1. Penghematan kas keluar

Pajak sebagai unsur pengurang penghasilan (biaya) merupakan beban yang harus ditunjang sepenuhnya oleh perusahaan. Dengan meminimalkan beban pajak, dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan ke pos lain yang ada di dalam perusahaan.

2. Mengatur aliran kas

Dengan perencanaan pajak yang matang dan cermat dapat diestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran secara akurat.

2.5.3. Formula Umum dari Perencanaan Pajak

Formula yang dapat digunakan dalam mendisain perencanaan pajak dengan mendasarkan pada perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena pajak (PKP), Mohammad Zain (2007:78-79) :

Tabel 2.3
Formula Umum Perencanaan Pajak

1		Jumlah seluruh penghasilan
2	(-)	Penghasilan yang dikecualikan
3	(=)	Penghasilan bruto
4	(-)	Biaya Fiskal
5	(=)	Penghasilan netto
6	(-)	Kompensasi kerugian
7	(-)	Penghasilan tidak kena pajak
8	(=)	Penghasilan kena pajak
9	(x)	Tarif Pajak
10	(=)	Pajak Terutang
11	(-)	Kredit pajak
12	(=)	Pajak penghasilan kurang bayar/ lebih bayar/ nihil bayar

2.5.4. Langkah-langkah Pembuatan Perencanaan Pajak

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan perencanaan pajak di dalam perusahaan adalah (Mohammad Zain, 2007:70-71) :

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi :
 - a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.

- c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor tersebut bersifat permanen dan melekat pada perundang-undangan perpajakan.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain mengadakan :
 - a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakna dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait.

- b. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

2.6. Kebijakan PPh Pasal 21

Menurut Tugiman (2007;6) dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan PPh pasal 21 dapat dilakukan melalui tiga bentuk :

1. PPh pasal 21 ditunjang oleh karyawan (*Gross Method*)

Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditunjang oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang digunakan adalah bahwa PPh pasal 21 dipotong oleh perusahaan.

2. PPh pasal 21 ditunjang perusahaan (*Net Method*)

Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditunjang oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara gross-up, PPh pasal 21 yang ditunjang perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan

3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (*Gross-up Method*)

Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang

untuk masing-masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambah tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh pasal 21 nya dibiayakan.

Di samping memberikan tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang untuk masing-masing karyawan (metode gross-up) perusahaan juga bisa memberikan tunjangan PPh pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang. Dalam hal besarnya PPh pasal 21 yang terutang lebih besar daripada tunjangan PPh pasal 21, maka kekurangannya bisa ditunjang karyawan (dipotong) dari karyawan atau ditunjang perusahaan, Jika kekurangannya ditunjang oleh perusahaan, maka perlakuan perpajakannya menjadi non *deductible expenses*.

Dalam perencanaan pajak, metode yang digunakan adalah Gross-up. Dimana pajak ditunjang oleh pemberi kerja dan oleh pemberi kerja, pajak yang ditunjang akan dibiayakan.

2.7. Gross-up Tax

2.7.1. Pengertian Gross-up Tax

Penghitungan Pajak Penghasilan secara gross-up adalah pembebanan pajak penghasilan yang terutang sebagai tunjangan pajak / termasuk sebagai dasar penghitungan PPh. Dengan menggross-up pajak penghasilan yang terutang maka jumlah pajak yang terutang sama dengan tunjangan pajak yang diberikan. (Markus dan Hedry Yujana, 2002 : 292)

2.7.2. Formula Gross-up PPh Pasal 21

Formula ini untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang akan di berikan perusahaan terhadap karyawannya. Berikut adalah contoh perhitungan dengan menggunakan metode gross-up. (Gustian Djuandi dan Irwansyah Lubis, 2009 : 97-98)

Berikut ilustrasi perhitungannya :

Penghasilan	Y
Tunjangan Pajak	5000
Total penghasilan bruto	<hr/> Y + 5000
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto)	<hr/> XXX
Total Pengurang	<hr/> (XXX)
Total penghasilan netto	XXX
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	(XXX)
Penghasilan kena pajak (PKP)	<hr/> XXX

Setelah dikenakan tarif progresif pajak (5%, 10%, dst) diperoleh PPh pasal 21 terutang sebesar 5000.

Formula gross-up PPh pasal 21 terbagi dalam empat lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan

Lapisan 1:

$$\begin{aligned} \text{Untuk Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Rp. } 0 \text{ sd. Rp. } 50.000.000 \\ \text{Tunjangan PPh} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0.95} \end{aligned}$$

Lapisan 2 :

$$\begin{aligned} \text{Untuk Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Rp. } 50.000.000 \text{ sd. Rp. } 250.000.000 \\ \text{Tunjangan PPh} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5 \text{ juta}}{0.85} \end{aligned}$$

Lapisan 3:

$$\begin{aligned} \text{Untuk Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Rp. } 250.000.000 \text{ sd. Rp. } 500.000.000 \\ \text{Tunjangan PPh} &= \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp } 30 \text{ juta}}{0.75} \end{aligned}$$

Lapisan 4:

$$\begin{aligned} \text{Untuk Penghasilan Kena Pajak} &= \text{di atas Rp. } 500.000.000 \\ \text{Tunjangan PPh} &= \frac{(\text{PKP} \times 30\%) - \text{Rp } 55 \text{ juta}}{0.70} \end{aligned}$$

Tujuan Gross-up dalam perhitungan pasal 21 adalah mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak terhutang. Dengan menggunakan rumus ini maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expenses*, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan, selama didukung adanya penjournalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.

2.8. Transaksi Yang Berkaitan Dengan PPh Pasal 21

Menurut Tugiman (2007; 12-14), transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 21 adalah :

1. Klausula Pajak Di Dalam Kontrak Kerja

PPh yang terutang berhubungan erat dengan kontrak kerja yang dibuat. Harus jelas pajak apa yang timbul dari suatu kontrak dan siapa yang menanggung pajaknya.

- a. Jika di dalam kontrak sudah terdapat klausula pajak dan siapa yang harus menanggung, maka pajak yang terutang dan pemotongannya berdasarkan klausul tersebut.
- b. Jika di dalam kontrak tidak terdapat klausul pajak, maka pajak terutang akan dihitung berdasarkan nilai kontraknya (dalam banyak kasus, dikenakan dari nilai bruto kontrak), dan untuk PPh pasal 21/pasal 26 pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya.

2. Pajak Ditunjang pemberi kerja atau Tunjangan Pajak secara Gross-up

Seringkali di dalam kontrak kerja klausul yang menyatakan, bahwa nilai kontrak sudah “net”, tidak termasuk pajak atau “pajak yang ditunjang perusahaan/ pemberi kerja”

- a. Tidak termasuk pajak artinya pajak akan menjadi beban pemberi kerja, atau ditunjang oleh perusahaan / pemberi kerja.

PPh yang ditunjang oleh perusahaan/pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT PPh badan (*non-deductible expenses*)

- b. Apabila menginginkan PPh yang ditunjang oleh pemberi kerja dapat dibayarkan, maka perhitungan PPh harus menggunakan metode Gross-up dan PPh hasil perhitungan Gross-up tersebut dimasukkan ke dalam nilai kontrak (termasuk *invoice* dan faktur pajak) atau menambah penghasilan dari pihak yang memperoleh penghasilan. Dengan kata lain diberikan “tunjangan pajak sebesar PPh yang terutang”.
3. Pemberi uang saku secara *Lump-Sum* atau *Reimbursement*

Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya seringkali menimbulkan aspek pajak berbeda.

- a. Pembayaran secara lump-sum akan mengakibatkan PPh pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang akan dibayarkan, meskipun didalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, misalnya : transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Pengertian lump-sum adalah perusahaan memberikan sekaligus dalam jumlah tertentu, yang meliputi uang saku, transportasi, akomodasi, atau unsur lainnya, tanpa harus dimintakan pertanggungjawaban dan bukti atas penggunaannya.
- b. Prosedur reimbursement, pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan dengan meminta bukti pengeluaran. Apabila terjadi kelebihan harus dikembalikan ke perusahaan, apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembali (*reimbursement*). PPh pasal 21 hanya akan dihitung dari uang saku atau tunjangan berupa uang lainnya yang benar-benar diterima/ diperoleh karyawan.

4. Pemberian Tunjangan Makan atau Disiapkan Makan bersama

Sejak berlakunya Undang-undang PPh tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh badan. Dari sisi PPh badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama pemberian tunjangan makan atau disiapkan makan bersama keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 2000). tetapi Pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh pasal 21. Apabila hanya dipandang dari sisi fiskal, tentunya lebih menguntungkan jika disiapkan makan bersama untuk seluruh karyawan.

5. Pemberian tunjangan Kesehatan atau Diberikan Fasilitas Pengobatan

Untuk biaya kesehatan, perusahaan memiliki pilihan dengan memberikan tunjangan kesehatan/medical atau menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan atau menggunakan metode reimbursement biaya pengobatan.

- a. Bila perusahaan memilih dengan tunjangan kesehatan, maka perlakuan pajaknya bersifat *taxable-deductible*. Artinya merupakan objek pajak PPh pasal 21 bagi karyawan (penghasilan) dan merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Bila perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan bagi karyawan, maka perlakuan pajaknya bersifat *non-taxable-non-deductible*. Artinya bukan penghasilan bagi karyawan dan bukan biaya bagi perusahaan.
- c. Bila perusahaan menggunakan metode *reimbursement* dalam memberikan biaya pengobatan, maka perlakuan pajaknya :

1. Bersifat non *taxable-non deductible*, bila persyaratan reimbursement dapat dipenuhi, yaitu tidak boleh ada mark up, bukti asli diserahkan ke perusahaan, bukti dibuat atas nama perusahaan atau atas nama karyawan perusahaan, dan diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan.
2. Bersifat *taxable-deductible*, bila persyaratan reimbursement diatas tidak dapat dipenuhi. Dalam hal ini esensinya adalah bahwa karyawan menerima uang dari perusahaan yang kemudian digunakan untuk membayar biaya pengobatan oleh karyawan.